

NASKAH URGENSI KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kehadiran peraturan ini diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih rinci dan operasional bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol memiliki arti penting karena minuman beralkohol merupakan komoditas yang dapat menimbulkan dampak sosial, kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat apabila peredarannya tidak diatur secara ketat. Penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol berpotensi memicu gangguan ketertiban umum, kecelakaan, tindak kriminalitas, kekerasan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan risiko tersebut.

Selain itu, perkembangan aktivitas usaha dan dinamika perekonomian daerah menuntut adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai tata cara perizinan, tempat penjualan, distribusi, penyimpanan, pengawasan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha terkait minuman beralkohol. Melalui petunjuk pelaksanaan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan aspek perlindungan masyarakat, serta tetap memberikan kepastian bagi dunia usaha yang menjalankan usahanya secara legal dan bertanggung jawab.

Peraturan Bupati ini juga penting sebagai instrumen koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan adanya pembagian tugas, kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang jelas, pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus mendukung upaya

pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di samping itu, pengaturan yang lebih rinci diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan regulasi nasional mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, pengawasan usaha, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang lebih efektif, mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

an. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan dan Kesra



M. Y. Bramuda, S.Sos. MBA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730126 199201 1 001